

bertentangan dengan tujuan kepastian hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi hak individu dari kesewenang-wenangan penguasa (pemerintah) sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

a. Pengertian Akibat Hukum

Secara harfiah, “akibat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang merupakan akhir, timbul, lahir, atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan), sehingga pengertian akibat hukum adalah sesuatu yang timbul karena peristiwa hukum.²³¹ Secara teoritis, menurut Achmad Ali akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.²³² Adapun menurut suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.²³³ Secara singkat, akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya. Oleh karena itu, untuk lebih memahami pengertian akibat hukum maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan :

²³¹ <https://kbbi.web.id/akibat> (diakses pada tanggal 31 Januari 2021)

²³² Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 192.

²³³ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 296.

a) Peristiwa Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peristiwa diartikan sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.²³⁴

Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Dengan pengertian yang lebih mudah dipahami peristiwa hukum atau kejadian hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai

²³⁴ *Ibid*, hlm. 191.

dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.²³⁵

b) Perbuatan Hukum

Terdapat definisi Perbuatan hukum menurut ahli, antara lain :

- a) Menurut R. Soeroso, Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.²³⁶
- b) Menurut Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum, ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.²³⁷
- c) Menurut Sudarsono, Pengertian Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.²³⁸

Dari pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan hukum

²³⁵ *Ibid*, hlm. 292.

²³⁶ Yunasril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

²³⁷ *Ibid*.

²³⁸ *Ibid*.

adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (orang atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum.

Adapun akibat hukum tersebut dapat berwujud :

- a) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.²³⁹

B. Analisis Akibat Hukum Pada Putusan Praperadilan Jika Tidak Sejalan Dengan Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

Berdasar pada tinjauan pustaka di atas, maka penulis akan menganalisis permasalahan ke dua yaitu akibat hukum pada

²³⁹ Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 295.

putusan praperadilan yang tidak sejalan dengan Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan sifat kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1) Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”

Sesuai ketentuan tersebut, putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah final. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa :

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan tersebut. Sifat final dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).”

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang kebanyakan bersifat *declatoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator* sebagai contoh Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, antara lain :²⁴⁰

a) Kekuatan Mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.²⁴¹ Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan para pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan

²⁴⁰ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 214

²⁴¹ *Ibid.*

keadaan hukum baru. Pihak-pihak terkait pada putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya.²⁴²

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dalam pengujian undang-undang. Selanjutnya, dinyatakan pula dalam Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding sehingga tidak tersedia upaya hukum untuk meninjau dan/atau memperbaiki putusan tersebut.

Berbeda dengan putusan peradilan biasa, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat "*erga omnes*", artinya mengikat bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (pemohon dan termohon) sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya.

b) Kekuatan Pembuktian

²⁴² *Ibid.*

Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji salah satu undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*).²⁴³ Kekuatan pasti atau *gezag van gewijsde* tersebut bisa bersifat negatif maupun positif. Kekuatan pasti satu putusan secara negatif berarti bahwa Hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 UU MK.²⁴⁴

Perkara yang dalam putusannya bersifat *erga omnes*, maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan pasti secara positif berarti bahwa apa yang diputus oleh Hakim itu dianggap telah benar sehingga pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

c) Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan melalui eksekusi oleh alat negara. Oleh karena itu,

²⁴³ *Ibid*, hlm. 215.

²⁴⁴ *Ibid*.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya mengikat, tetapi juga harus dapat dilaksanakan.²⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, sejak dimuat dalam berita negara, maka sejak itu pula Putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan.

Perkara pengujian undang-undang secara teknis yuridis di dalamnya bersifat *declaratoir* dan *constitutief* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun pada saat yang bersamaan putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.²⁴⁶ Akibat hukum yang timbul dari satu putusan Hakim jika menyangkut pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi yang berbunyi bahwa :

“Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-

²⁴⁵ Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 162

²⁴⁶ *Ibid.*

undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Setiap amar putusan tentunya dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Jika permohonan pengujian undang-undang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tindak lanjut sebagai konsekuensinya, peraturan berupa undang-undang itu akan diubah sebagian ataupun keseluruhannya, oleh pihak pembuat undang-undang. Jika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian undang-undang, siapapun tidak boleh mengajukan permohonan pengujian undang-undang, baik segi pembuatannya maupun segi materi muatannya (substansi materinya) dari undang-undang yang sama, yang pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.²⁴⁷

2) Akibat Hukum Pada Putusan Praperadilan Bertentangan Dengan Putusan MK

Menurut Bagir Manan, maksud putusan bersifat *erga omnes* yaitu putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maka menjadi

²⁴⁷ *Ibid*, hlm. 164-165.

batal dan tidak sah untuk setiap orang. Putusan erga omnes dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), Hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstract*) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.²⁴⁸

Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (*negative legislator*), sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan, undang-undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya merupakan salah institusi atau organ negara yang juga terikat pada hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung tentu akan mendasarkan proses pemeriksaan dan putusannya pada undang-undang tertentu. Dalam konteks itu, jika undang-undang yang dijadikan pedoman

²⁴⁸ Machfud Aziz, 2010, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 132-133

memeriksa perkara telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk memedomaninya. Bukan hanya perubahan bunyi pasalnya tetapi termasuk semua pertimbangan mahkamah dalam memutus pengujian pasal tersebut yang menjadi bagian inheren dari putusan tersebut haruslah menjadi pedoman siapapun dan lembaga apapun. Oleh karena itu, menurut penulis akibat hukum pada putusan praperadilan yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi seperti yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini yaitu Putusan Praperadilan No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw yang tidak sejalan dengan Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka putusan praperadilan tersebut sejatinya cacat menurut hukum begitupun segala proses hukum setelahnya sehingga dapat dimohonkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Menurut J. G. Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri bahwa pada umumnya konstitusi berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu :²⁴⁹

- a) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;

²⁴⁹ Sri soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 51.

- b) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
- c) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitutions*) berwenang menafsir konstitusi dengan maksud agar segala peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, yang salah satunya adalah penjaminan terhadap hak asasi manusia. Maka jelaslah terhadap Putusan Praperadilan No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw yang tidak sejalan dengan Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah menyebabkan tercederainya hak Tasrim sebagai pemohon praperadilan.

Adapun menurut K. C Wheare, interpretasi Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cara perubahan konstitusi secara informal. Artinya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang-undang merupakan konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, karena kekuatan hukum putusan itu sama dengan

perintah konstitusi.²⁵⁰ Oleh sebab itu, menurut penulis apabila putusan praperadilan yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi maka akibat yang paling fundamental ialah terjadinya pembangkangan terhadap konstitusi dan prinsip negara hukum sehingga ketika konstitusi tidak lagi menjadi patron atau arah dalam kehidupan berbangsa dan berbegara maka terjadi ketidaksesuaian penegakan hukum dengan sistem/tatanan hukum yang berlaku di Indonesia atau oleh Bagir Manan disebut deviasi (kehancuran) dalam masyarakat.

Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki instrumen untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut (*enforcement*), tetapi menurut Safrina Fauziah bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi akan ditegakkan oleh mekanisme hukum itu sendiri. Jika masih ada pihak-pihak yang masih menggunakan ketentuan hukum yang lama, yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku lagi maka tuntutan ganti rugi dalam proses hukum pidana, perdata atau tata usaha negara boleh digerakkan. Dalam hal demikian juga dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi baru menyelesaikan tataran nilai yang baru pada tingkat penyelarasan nilai yang termuat dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi dari perundang-

²⁵⁰ Safrina Fauziah R dalam Dri Utari Cristina dan Ismail hasani (ed), 2013, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm. 430.

undangan dibawahnya.²⁵¹ Maka menurut penulis sama halnya, jika dalam proses peradilan, Hakim memutus perkara tidak sejalan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian inheren dari perubahan suatu pasal dalam undang-undang yang tidak dapat dipisahkan, sehingga atas putusan tersebut dapat dimintai ganti rugi melalui proses hukum pidana, perdata atau tata usaha negara.

Oleh karena itu, singkatnya dapat dikatakan bahwa terdapat tiga akibat hukum apabila putusan praperadilan yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu akibat hukum terhadap putusan praperadilannya, terhadap seseorang yang dikenai putusan praperadilan, dan terhadap sistem hukum Indonesia.

²⁵¹ *Ibid*, hlm. 432.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadi perbedaan penerapan norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan pada berbagai putusan praperadilan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran tentang penerapan Pasal 28f ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (prinsip non retroaktif). Secara *de jure*, terdapat tafsir konstitusional Hakim Konstitusi mengenai penerapan prinsip non retroaktif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004 bahwa suatu ketentuan adalah mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif (*ex post facto law*) jika ketentuan yang dimaksud mengandung pemidanaan atau kriminalisasi dan pemberatan atau inkriminalisasi. Adapun materi muatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ialah berkaitan dengan hukum acara atau hukum formil yang tidak memuat ketentuan pemidanaan

maupun pemberatan, artinya putusan tersebut tidak mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif sehingga dapat diberlakukan pada perkara yang penetapan tersangkanya dilakukan sebelum diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, putusan yang menolak permohonan praperadilan dengan objek penetapan tersangka atas dasar prinsip non retroaktif adalah pertimbangan yang sangat keliru karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004 dan *ratio legis* penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu untuk melindungi hak seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

2. Bahwa terdapat tiga akibat hukum apabila putusan praperadilan tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu akibat hukum terhadap putusan praperadilannya, terhadap seseorang yang dikenai putusan praperadilan, dan terhadap sistem hukum Indonesia. *Pertama*, putusan praperadilan tersebut menjadi cacat formil dan materiil begitupun segala proses hukum setelahnya

sehingga dapat dimohonkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dan permintaan ganti kerugian. *Kedua*, menyebabkan tercederainya hak sipil pemohon yang dijamin oleh konstitusi. *Ketiga*, terjadi ketidaksesuaian penegakan hukum dengan sistem/tatanan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai akibat dari pembangkangan terhadap konstitusi dan prinsip negara hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai agar Pimpinan Mahkamah Agung dapat melakukan upaya dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur dan mengikat para Hakim terkait tafsir penerapan prinsip non retroaktif yang tepat dan benar yaitu sesuai dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat (1) di dalam pasal-pasal KUHP dan KUHAP bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau prinsip non retroaktif dalam asas legalitas hanya berlaku pada hukum materill (hal-hal yang diatur dalam KUHP) dan tidak berlaku pada hukum acara atau formil (hal-hal yang diatur dalam KUHAP) sehingga dapat mengatasi perbedaan tafsir mengenai penerapan prinsip non retroaktif

dalam berbagai putusan Hakim khususnya putusan praperadilan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Cet. Ke-3. Ghalia Indonesia. Bogor.

Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. Ke-3. Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Ke-II. Cet. Ke-XI. Sinar Grafika. Jakarta.

Andi Sofyan, Abd. Aziz. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.

Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Raih Asa Sukses. Jakarta.

Bambang Poernomo. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.

Birkah Latif (dkk). 2019. *Konsep dan perlindungan HAM : Aktualisasi Kearifan Lokal Menuju Kabupaten HAM*. Pustaka Pena Press. Makassar.

Ch.J. Enshede. 2002. *Beginselen Van Strafrecht*. Kluwer. Deventer.

- D. Schffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E Sahetapy. Liberty. Yogyakarta.
- D. Simons. 1937. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht. Eerste Deel*, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V. Groningen. Batavia (Jakarta).
- D.J. Elzinga, PH.S. van Rest, J. de Valk. 1995. *Het Nederlandse Politierecht*. Tjeenk Willink Zwolle.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*. Setara Press. Malang.
- Dri Utari Cristina dan Ismail hasani. 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Pustaka Masyarakat Setara. Jakarta.
- E. Utrecht. 1960. *Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas. Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta.
- Fernando M. Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nila*. KOMPAS. Jakarta.
- , 2016. *Legisme. Legalitas. dan Kepastian Hukum*. Kencana. Jakarta.

- Hans Kelsen. 1995. *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif)*. Diterjemahkan oleh Somardi. Rimdi Press. Bandung.
- , 2013. *Hukum dan Logika*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Cet. Ke-5. Alumni. Bandung.
- Hazewinkel Suringa. 1953. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem.
- J.M. Van Bemmelen. *Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht.*'s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Jack Donnely dalam Rhona K.M. Smith. 2008. *Hak Asasi Manusia*. Pusham UII. Yogyakarta.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2000. *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*. Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar). Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- , 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
- , 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

- , 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- K. Bertens. 1975. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*. Penerbit Alumni Bandung. Bandung.
- Lintong Oloan Siahaan. 1981. *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2008. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di pengadilan oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Cet.Ke-V. Djambatan. Jakarta.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Ke-II. Sinar Grafika. Jakarta.
- M.W. Van 'T Hof. 1930. *Wetboek Van Strafrecht*. N.V.G. Kolff & Co. Batavia Centrum. Batavia (Jakarta).
- Machfud Aziz. 2010. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Machteld Boot. 2001. *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court : Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Intersentia*, Antwerpen. Oxford. New York.

Majda El-Muhtaj. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana. Jakarta.

Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Michael Cavadino dan James Dignan. 1997. *The Penal System An Introduction*. SAGE Publication Ltd.

Miriam Budiardjo. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Muladi. 1978. *Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upaya Peraturan Perundang-Undangan*. Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum dan Masalahnya. Semarang.

----- . 2009. *Hak Asasi Manusia*. Refika Aditama. Bandung.

Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.

Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta.

Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-undangan : Teori dan Praktik di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.

- R. Abdussalam. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Cet. Ke-I. Dinas Hukum Polri. Jakarta.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rhoda K.M. Smith. 2003. *International Human Rights*. Oxford University Press. New York.
- Riduan Syahrani. 1983. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung.
- Romi Librayanto. 2008. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PuKAP-Indonesia. Makassar.
- , 2013. *Ilmu Negara - Suatu Pengantar*. Arus Timur. Makassar.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Prenada Media Group. Jakarta.
- S. Tanusubroto. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung.
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Alumni Ahaem Petehaem. Jakarta.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Armico. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Semarang.

Satochid Kertanegara. *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.

Shidarta dan Jufrina Rizal. 2014. *Pendulum Antinomi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sri soemantri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Penerbit Alumni. Bandung.

Suparman Marzuki. 2014. *Politik Hukum HAM*. Erlangga. Yogyakarta.

Thomas Hobbes. 1998. *Leviathan Chapter XXVII-XXVIII*, University Adeleide Library. Australia North Terrace.

Van Hattum. 1953. *Hand en Leerboek van het Nederlansche Strafrecht I*, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon. Arnhem. Martinus Nijhoff, s' Gravenhage.

Wayne Morrison. 1998. *Jurisprudence : From the Greeks to Post-Modernism*. Cavendish. London.

Wiryono Prodjodikoro. 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Penerbit Sumur Bandung. Jakarta.

Yunasril Ali. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Disertasi

Andi Irmanputra Sidin. 2007. *Studi Konstitusi Tentang Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Menurut Pasal 28l Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Disertasi. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Jurnal

Bagir Manan dan Susi Dwiarijanti. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].

Changrok Soh, Daniel Connolly, and Seunghyun Nam. *Time for a Fourth Generation of Human Rights?. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)*. 1 Maret 2018, <http://www.unrisd.org/TechAndHumanRights-Soh-et-al>.

Erik Luna, 2000, *Principled Enforcement of Penal Codes*, Buffalo Criminal Law Review. Vol. 4-515. Buffalo School of Law. University of New York. New York.

Jafar Habidzadeh. *The Legality Principle of Crimes and Punishments in The Iranian Legal System*. *Global Jurist Topics*. Vol. 5. Issue 1 2005 Article 1, The Berkeley Electronic Press (bepress). Berkeley. U.S.A. <http://www.bepress.com/gj>.

Nyoman Serikat Putra Jaya. *Artikel Penegakan Hukum dalam Era Reformasi Hukum*. *Majalah Masalah-Masalah Hukum* Edisi II/Juli September 1998.

Surat Kabar

Thohari dan A Ahsin. "Dimensi Historia Asas Retroaktif". Kompas. Jakarta. Sabtu 19 Februari 2005. (opini).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. IV. 1.3 Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum.

Putusan dan Catatan Resmi Sidang

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 069/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003

Putusan Praperadilan No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw

Putusan Praperadilan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Mendengarkan Keterangan Ahli Perkara No. 069/PUU-II/2004 Pengujian Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selasa, 11 Januari 2005. 10:05 – 12:15 WIB. Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi RI. Jalan Medan Merdeka Barat No. 7. Jakarta Pusat.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal. Jakarta.

Internet

Mkri.id

<https://kbbi.web.id/akibat>